

**DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR:
132/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR:
61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA JABATAN 2018-2023**

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018 – 2023;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.

Perubahan ini menyangkut Nomenklatur dan pembagian divisi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Menetapkan uraian tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/61/Prov/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/61/Prov/V/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.
 - Lampiran 3 halaman.